



L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 1

TAHUN : 1992

SERI : A s

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 20 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang : bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1983 Tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang - undang Nomor 11 Dst. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1983 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 1984 Nomor 973.551.35-12 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1984 Seri A tanggal 5 Desember 1984, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Kepada wajib pajak dikenakan pungutan pajak dalam 1 (satu) tahun untuk :

- a. Sepeda, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- b. Dokar, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- c. Kereta sorong untuk jualan, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- d. Gerobak dorong, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) ;
- e. Cikar, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- f. Becak, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

B. Judul Bab IV diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

C. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

D. Setelah pasal 9 ditambahkan pasal 9 A baru sebagai berikut :

Pasal 9 A

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Utama yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotrat seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K E T U A,

Cap. ttd.

S O E K A T N O

Pacitan, 13 Nopember 1990
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

S O E D J I T O

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Agustus 1992
Nomor 973.024.35 - 975.

DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMETNAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Drs. SOEJATNO
PEMBINA UTAMA WADYA
NIP. 010 021 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal
14 September 1992 Nomor 1 Seri A tahun 1992.

A.n BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. Ttd.


Drs. SUPARDJIN

P E M B I N A

NIP. 010 049 524

SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum



Drs. Ach. Hozaini, SH

P E N A T A

NIP. 010 176 113

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E H D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N
N O M O R 2 0 T A H U N 1 9 9 0
T E N T A N G
P E R U B A H A N P E R T A M A P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H
T I N G K A T I I P A C I T A N N O M O R 5 T A H U N 1 9 8 3 T E N T A N G P A J A K
K E N D A R A A N T I D A K B E R M O T O R

I. PENJELASAN UMUM

Maksud dan tujuan diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan sekarang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, serta untuk memberikan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup Jelas.
